



**PENETAPAN**

**Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Mrk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut yang diajukan oleh :

**Tukimin bin Mispan**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta (dagang ayam), bertempat tinggal di RT.004, RW.003, Dusun Candra Jaya, Kampung Kurik, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan saksi – saksi di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Mrk, tertanggal 20 Juli 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Syahdi Asrofi bin Tukimin, lahir pada tanggal 8 Juli 2001 (usia 15 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.004, RW.003, Dusun Candra Jaya, Kampung Kurik, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, dengan calon istrinya yang bernama Ngaini Matus Sangadah binti Slamet Riyanto, lahir pada

Penetapan 0036/Pdt.P/2016/PA. Mrk., hlm. 1 dari 17 hlm



tanggal 10 Juli 2000 (usia 16 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.003, RW.001, Kampung Kurik, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga calon isteri anak Pemohon saat ini sudah hamil sekitar 5 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami serta kepala rumah tangga, sedangkan calon istrinya berstatus perawan, sudah akil baliq dan siap menjadi isteri serta ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dalam pinangan orang lain atau tidak terikat suatu perkawinan sah dengan orang lain;
6. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, akan tetapi pihak KUA Distrik Okaba menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-113/Kua.26.06.02/PW.00/07/2016, tanggal 14 Juli 2016;
7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon;

Penetapan 0036/Pdt.P/2016/PA. Mrk., hlm. 2 dari 17 hlm



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon bernama Syahdi Asrofi bin Tukimin untuk menikah dengan calon isterinya bernama Ngaini Matus Sangadah binti Slamet Riyanto;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon ditetapkan dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasihati dan memberi pandangan terhadap Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, ternyata Pemohon menyatakan bahwa ia tetap melanjutkan permohonannya tersebut, oleh karena itu maka lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah siap untuk menikahkan anak kandungnya dan telah merestui meskipun anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah tidak bisa untuk menunda rencana pernikahan tersebut karena calon isteri anak Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga;

Penetapan 0036/Pdt.P/2016/PA. Mrk., hlm. 3 dari 17 hlm



- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Ngaini Matus Sangadah dan telah berusia 16;
- Bahwa calon suami anak Pemohon belum bekerja namun biasa membantu Pemohon dagang ayam;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya karena keduanya sudah suka sama suka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga calon isteri anak Pemohon sudah sepakat untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon namun rencana pernikahan tersebut di tolak oleh KUA Distrik Okaba karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya menasehati anak Pemohon untuk bersabar dan menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Syahdi Asrofi hadir di persidangan, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar, ia telah menjalin hubungan kasih dengan seorang perempuan bernama Ngaini Matus Sangadah binti Slamet Riyanto;
- b. Bahwa usia anak Pemohon 15 tahun;
- c. Bahwa benar ia sanggup dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga meskipun saat ini belum ada pekerjaan namun sudah biasa membantu orang tua dagang ayam;
- d. Bahwa ia sanggup untuk menikah dan bertanggung jawab secara lahir bathin;

Penetapan 0036/Pdt.P/2016/PA. Mrk., hlm. 4 dari 17 hlm



- e. Bahwa tidak ada paksaan dan saling mencintai;
- f. Bahwa ia tidak sanggup lagi untuk menunda pernikahan karena calon isteri sudah hamil;
- g. Bahwa orang tua masing-masing telah merestui pernikahan tersebut;

Bahwa calon mempelai perempuan bernama Ngaini Matus

Sangadah binti Slamet Riyanto hadir di persidangan, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar ia akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Syahdi Asrofi dan telah menjalin hubungan cukup lama;
- b. Bahwa ia sanggup untuk menikah dan berumah tangga serta siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suami;
- c. Bahwa kami saling mencintai dan tidak ada paksaan;
- d. Bahwa orang tua telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9101112312710001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Merauke tanggal 14 Juni 2012, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9101111811090002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 18 Nopember 2009, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian di beri tanda P-2;

Penetapan 0036/Pdt.P/2016/PA. Mrk., hlm. 5 dari 17 hlm



3. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Syahdi Asrofi yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 11 September 2002, bermeterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya kemudian di beri tanda P-3;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Ngaini Matus Sangadah yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 30 Desember 2011, bermeterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya kemudian di beri tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-113/Kua.26.06.02/PW.00/07/2016, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Okaba Kabupaten Merauke tanggal 14 Juli 2016, bermeterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya kemudian di beri tanda P-5;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama:

1. **Slamet Riyanto bin Yanto**, Agama Islam, umur 50 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kampung Kurik RT. 003, RW. 001, Distrik Kurik Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi calon besan Pemohon;
  - b. Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk memohon dispensasi nikah bagi anaknya bernama Syahdi Asrofi karena anak tersebut belum dewasa menurut aturan perundang-undangan;
  - c. Bahwa anak Pemohon berusia 15 tahun;

Penetapan 0036/Pdt.P/2016/PA. Mrk., hlm. 6 dari 17 hlm



- d. Bahwa meskipun anak Pemohon belum dewasa menurut Undang-Undang namun menurut saksi sudah bisa menjadi suami;
- e. Bahwa meskipun anak Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap namun kadang kala ia membantu orang tuanya dagang ayam;
- f. Bahwa calon isteri anak Pemohon adalah anak kandung saksi bernama Ngaini Matus Sangadah;
- g. Bahwa keduanya telah lama berhubungan dan sudah tidak bisa di pisahkna lagi;
- h. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan anak saksi tersebut untuk segera di laksanakan karena anak saksi telah hamil 5 bulan;
- i. Bahwa saksi mengetahui jika anak saksi sudah hamil dari keterangan dokter yang memeriksa anak saksi;
- j. Bahwa antara keduanya telah saling mencintai dan sudah siap untuk berkeluarga;
- k. Bahwa anak saksi sebagai calon isteri sudah bisa masak, mencuci dan mengurus rumah;
- l. Bahwa kedua orang tua sudah setuju dan sudah bertemu untuk menentukan hari pernikahannya;
- m. Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- n. Bahwa saksi bersedia untuk membimbing keduanya kelak nanti sudah berkeluarga;

- 2. Slamet Santoso bin Kromo Pamio**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Suka

Penetapan 0036/Pdt.P/2016/PA. Mrk., hlm. 7 dari 17 hlm





Maju RT. 13 RW. 03 Distrik Malind, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak ipar Pemohon;
- b. Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Merauke adalah untuk memohon dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Syahdi Asrofi karena rencana pernikahannya di tolak oleh KUA Distrik Okaba;
- c. Bahwa penolakan pernikahan tersebut disebabkan karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimum usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
- d. Bahwa anak Pemohon berusia 15 tahun;
- e. Bahwa anak Pemohon meskipun belum dewasa secara Undang-Undang namun menurut saksi telah bersikap dewasa dan sanggup untuk berumah tangga;
- f. Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Ngaini Matus Sangadah;
- g. Bahwa calon isteri anak Pemohon masih berusia 16 tahun;
- h. Bahwa keduanya telah lama berhubungan;
- i. Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak bisa di tunda lagi karena calon isteri anak Pemohon sudah hamil 5 bulan;
- j. Bahwa antara keduanya telah saling mencintai dan sudah siap untuk berkeluarga;
- k. Bahwa kedua orang tua sudah setuju dan sudah bertemu untuk menentukan hari pernikahannya;

Penetapan 0036/Pdt.P/2016/PA. Mrk., hlm. 8 dari 17 hlm





- I. Bahwa anak Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap namun sudah biasa membantu orang tuanya dagang ayam serta sudah biasa membantu di bengkel milik tetangga tapi saksi tidak tahu dengan pasti berapa penghasilannya;
- m. Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- n. Bahwa saksi bersedia untuk membimbing keduanya kelak jika sudah berumah tangga;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi menyampaikan keterangan ataupun mengajukan bukti lainnya kecuali yang telah disampaikan didalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan ;

Bahwa terhadap hal - hal yang belum tercantum dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara pribadi di persidangan. Demikian pula anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon hadir di persidangan;

Manimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami isteri serta memberikan nasehat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya dan atau menunda sampai calon mempelai laki-laki tersebut mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang

Penetapan 0036/Pdt.P/2016/PA. Mrk., hlm. 9 dari 17 hlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus di putus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana yang di maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama terhadap anak Pemohon yang bernama Syahdi Asrofi untuk dapat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ngaini Matus Sangadah dengan dalil atau alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Okaba dengan surat keterangan terlampir serta pernikahan tersebut sangat mendesak karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil 5 bulan sehingga Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam secara terus menerus apabila tidak segera dinikahkan dan antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut diatas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Penetapan 0036/Pdt.P/2016/PA. Mrk., hlm. 10 dari 17 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap sebagai telah dikutip dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P-1 s/d P-5 serta dua orang saksi di persidangan:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 s/d P-5., Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, terhadap bukti P-1 Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke dan berdasarkan bukti P-2 Pemohon dan Syahdi Asrofi mempunyai hubungan keluarga yakni antara ayah dan anak, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 terbukti bahwa Syahdi Asrofi berumur 15 tahun yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Ngaini Matus Sangadah berumur 16 tahun sehingga telah mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;

Penetapan 0036/Pdt.P/2016/PA. Mrk., hlm. 11 dari 17 hlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 maka penolakan Kantor Urusan Agama Distrik Okaba cukup beralasan karena anak Pemohon nyata-nyata masih dibawah umur minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi yakni calon besan Pemohon dan kakak ipar Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menjelaskan bahwa Syahdi Asrofi dan Ngaini Matus Sangadah telah menjalin hubungan cinta dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga calon isteri anak Pemohon tersebut sekarang telah hamil 5 bulan, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan tersebut dengan orang tua calon isteri anak Pemohon bahkan telah merencanakan hari pernikahan dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya, serta meskipun anak Pemohon belum dewasa secara undang-undang tapi kedua saksi yakin bahwa anak Pemohon akan mampu menjadi seorang suami dan juga kedua saksi bersedia untuk membimbing keduanya jika kelak sudah menikah;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang di hadirkan oleh Pemohon secara formil dapat diterima karena telah di sumpah dan telah menerangkan serangkaian peristiwa / kejadian tentang segala sesuatu atas apa yang dilihatnya dengan disertai alasan-alasan pula, keterangan kedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, serta relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg. dan Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta yang nyata sebagai berikut:

Penetapan 0036/Pdt.P/2016/PA. Mrk., hlm. 12 dari 17 hlm



- 1) Bahwa anak Pemohon yang bernama Syahdi Asrofi usianya saat ini 15 tahun, namun pada kenyataannya telah nampak cukup matang dan dewasa;
- 2) Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang gadis yang bernama Ngaini Matus Sangadah, hubungan mereka telah sedemikian eratnya bahkan calon isterinya tersebut telah hamil 5 bulan sehingga dikhawatirkan mereka akan terus menerus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika mereka tidak diikat dalam perkawinan yang sah;
- 3) Bahwa kedua calon mempelai telah saling mencintai, hubungan kedua calon mempelai tersebut adalah tidak ada hubungan mahram, baik nasab maupun radla', tidak ada hubungan sesusuan;
- 4) Bahwa anak Pemohon sebagai calon suami sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan calon isteri sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
- 5) Bahwa kedua keluarga sanggup untuk membimbing mereka berdua kelak jika sudah berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanita telah berumur 16 tahun, namun dapat dilakukan penyimpangan dengan mengajukan Dispensasi Nikah sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam Undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Pasal (1) angka (2), yang menyatakan ;"Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan

Penetapan 0036/Pdt.P/2016/PA. Mrk., hlm. 13 dari 17 hlm



pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental”;

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut, pembatasan umur juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari, memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon yang sudah putus sekolah dan sudah tidak ada minat lagi untuk bersekolah, serta telah menjalin hubungan cinta dengan calon isterinya yang sudah sedemikian eratnya bahkan calon isteri tersebut telah hamil dan jika dibiarkan akan mengakibatkan melakukan perbuatan yang negatif terus menerus yakni terjerumus dalam perzinahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam Hukum Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa kaidah fiqiyah yang diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim menyatakan;

Penetapan 0036/Pdt.P/2016/PA.Mrk. hlm. 14 dari 17 hlm  
إذا اجتمع مفسدان فليكن باعدهما





*“Apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya”;*

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak / menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan dari pada menarik sesuatu masalah (kebaikan)”;*

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan dan bukti-bukti tersebut di atas, permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Pemohon telah cukup alasan, dan berdasar atas hukum, oleh sebab itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kepala Kantor Urusan Agama/ Pegawai Pencatat Nikah Distrik Okaba diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Penetapan 0036/Pdt.P/2016/PA. Mrk., hlm. 15 dari 17 hlm





2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Syahdi Asrofi bin Tukimin**) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (**Ngaini Matus Sangadah binti Slamet Riyanto**) ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan ini di jatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriah oleh kami **H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Suparlan, S.HI., MH.**, dan **Hasan Ashari, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut di ucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1437 H., dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Suparlan, S.HI., MH.**, dan **Amni Trisnawati, S.HI., MA.**, masing-masing sebagai hakim anggota serta **Drs. Muh. Arafah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Suparlan, S.HI., MH**

**H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH**

ttd

**Amni Trisnawati, S.HI., MA**

Panitera Pengganti

ttd

Penetapan 0036/Pdt.P/2016/PA. Mrk., hlm. 16 dari 17 hlm



**Drs. Muh. Arafah**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Atk	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Merauke, 09 Agustus 2016  
Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**Abdul Rahim, S. Ag., MH**

Penetapan 0036/Pdt.P/2016/PA. Mrk., hlm. 17 dari 17 hlm